



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Perintis Kemerdekaan, Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat 43157
Telepon: (0266) 320254 Faksimili: (0266) 221017
Laman: www.sukabumikab.go.id Pos-el: diskominfosan@sukabumikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 500.12.18.1/2826/Diskominfosan/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Menimbang

- : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
- KESATU Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi, pada tanggal Juli 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN,



MUBTADI LATIP, S.IP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720925 199311 1 001

SUSUNAN ORGANISASI

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Keterangan
1	Pengarah / Atasan PLID Pelaksana	Kepala Dinas	Mubtadi Latip, S.IP	
2	PLID Pelaksana	Sekretaris Dinas	Yusep Nofriyadie B, SE, M.Si	
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Hendra Setiawan, SE	Koordinator
		JF Pranata Humas Ahli Muda	Kiki Avillian, S.IP, M.Si	Anggota
		JF Pranata Humas Ahli Muda	Ely Rosmiati, SE, M.Si	Anggota
		JF Pranata Humas Ahli Muda	Iwan Setiawan, S.IP	Anggota
		Staf Analis Advokasi Hukum	Gilang Gantira, SH	Anggota
		Pranata Humas Ahli Pertama	Resita Noviana, S.sos	Anggota
		Staf Diskominfosan (Pengelola media sosial)	Irwan Setiawan, S.Pd	Anggota
4	Pelayanan Data Informasi	Kepala Bidang Statistik	Neng Diani Rahma , SE, M.Si	Koordinator
		JF Pranata Humas Ahli Muda	Eneng Yulia Handayani, SH, M.Si	Anggota
		JF Pranata Humas Ahli Muda	Rikky Permana Sakti, S.IP, M.Si	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Ronal Fernandis Iskandar, S.H	Anggota
5	Persandian dan Keamanan Informasi	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Ujang Zulkipli, SKM, M.I.Pol	Koordinator
		JF Sandiman Ahli Muda	Ujang Mulyadi, S.Pd.I, M. Si	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Yusuf Supriyanto, ST	Anggota
6	Aplikasi dan Informatika	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Indra Lesmana, S.Kom	Koordinator
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dany Ramdhany, ST	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Dwi Ibnu Verananda, S.Kom	Anggota

7	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Erni Nuraeni, SE, MM	Koordinator
		Pranata Arsip	Dine Artini, S.sos	Anggota
		Staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Salma Egidia Putri Hidayat	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi, pada tanggal 28 Juli 2024
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN,



MUSTADI LATIP, S.IP
 Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720925 199311 1 001

**TUGAS DAN TANGGUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JABATAN DALAM ORGANISASI	TUGAS
Atasan PLID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
PLID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik; 2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja; 3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik; 4. Mengklasifikasi informasi publik. 5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan; 6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.
Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; 2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 3. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 4. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan; 5. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 6. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 7. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;

	8. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 9. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 10. Membantu memfasilitasi penyelesaian Sengketa informasi publik
Pelayanan dan Analisis Data	1. Melaksanakan pelayanan data ; 2. Membantu Pengelola Informasi dalam hal ketersediaan, analisis data dan informasi
Persandian dan Keamanan Informasi	1. Pengelolaan informasi berklasifikasi; 2. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
Aplikasi dan Informatika	1. Pengelolaan aplikasi informasi publik
Pengelola Website dan Media Sosial	1. Menyusun rencana konten informasi publik dan posting di website/media sosial; 2. Mengelola pengaduan pada website dan media sosial dan diteruskan pada SP4N LAPOR
Dokumentasi dan Arsip	1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik

Ditetapkan di Sukabumi, pada tanggal 28 Juli 2024
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN,



MUBTADI LATIP, S.IP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720925 199311 1 001